

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | POLITEKNIK LPP | Kode : STD-42/UPMPI-PLPP |
| | | Tanggal : |
| | STANDAR PENGAJUAN DISPENSASI PEMBAYARAN SPP | Revisi : - |
| Halaman: 1 dari 5 | | |

**STANDAR PENGAJUAN DISPENSASI
PEMBAYARAN SPP
POLITEKNIK LPP**



| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------|---------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Fitria Nugraheni | Ketua UPM | | |
| Pemeriksaan | Ratna Sri Harjanti | Wakil Direktur I | | |
| Persetujuan | Ari Wibowo | Ketua Senat | | |
| Penetapan | Aries Budi Widodo | Ketua Yayasan | | |
| Pengendalian | Christiana SH | Kabag. BAU | | |

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p> | <p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalinkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel. |
| <p>2. Rasionale Standar Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP</p> | <p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan dalam proses pengajuan dispensasi pembayaran SPP yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Dalam standar perolehan dana pengelolaan dana institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan perolehan dana (penerimaan) melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan mekanisme yang transparan dan akuntabel maka perlu dibuat standar turunan yaitu standar pengajuan dispensasi pembayaran SPP, selain hal tersebut standar turunan ini dibuat untuk menjadi panduan mahasiswa dalam melakukan Pengajuan dispensasi pembayaran SPP di Politeknik LPP Yogyakarta.</p> |
| <p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. BAU 3. Program Studi 4. Mahasiswa |

| | |
|----------------------------|---|
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none">1. Standar Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP ini dibuat sebagai standar turunan dari Standar Perolehan Dana serta bertujuan untuk mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatan Politeknik dapat mengusahakan dan memperoleh biaya dari dana yang sah khususnya yang bersumber dari mahasiswa2. Pendapatan bersumber dari mahasiswa, adalah besaran yang diperoleh dari pembiayaan per mahasiswa selanjutnya <i>direview</i> setiap periode dan ditentukan secara akuntabel3. Dispensasi Pembayaran SPP dimaksud adalah penundaan pembayaran SPP melebihi dari batas yang telah ditentukan sampai dengan tanggal yang disepakati pada surat yang diajukan |
|----------------------------|---|

| | |
|---|---|
| | |
| <p>5. Pernyataan Isi Standar Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP menentukan batas akhir pembayaran SPP 2. Politeknik LPP menentukan batas akhir pengajuan dispensasi pembayaran SPP 3. Bagian Keuangan yang akan bertanggungjawab terkait pengajuan dispensasi pembayaran SPP 4. Bagian keuangan menyediakan form pengajuan dispensasi pembayaran SPP 5. Mahasiswa mengajukan form dispensasi ke bagian keuangan sesuai dengan SOP 6. Bagian Keuangan melakukan rekap dan melakukan pengaturan dispensasi pembayaran kepada mahasiswa yang mengajukan dispensasi pembayaran SPP |
| <p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Keuangan selalu membuat pengumuman mengenai batas akhir pembayaran UKT dan batas akhir pengajuan dispensasi pembayaran SPP 2. Bagian keuangan membuat form pengajuan dispensasi pembayaran SPP 3. Bagian Keuangan koordinasi dengan kaprodi mengenai mahasiswa yang mengajukan dispensasi pembayaran |

| | |
|--|---|
| | |
| 7. Indikator Ketercapaian Standar Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perolehan pendapatan dari mahasiswa maksimal 75% dari total pendapatan/tahun 2. Pengajuan Dispensasi Pembayaran SPP dilakukan sesuai ketentuan 3. Terdapat laporan mahasiswa yang mengajukan Dispensasi Pembayaran SPP |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SOP pengajuan dispensasi pembayaran b. Pengumuman terkait batas akhir pengajuan dispensasi pembayaran c. Dokumen terkait formulir pengajuan dispensasi pembayaran mahasiswa d. Rekap mahasiswa yang mengajukan dispensasi pembayaran |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Statuta Politeknik LPP 5. Pedoman Administrasi Keuangan melalui SK Nomor 16A/YPPY/SK/XII/2013 |
| | |